



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA ANJIR MUARA KOTA
NOMOR: 19 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
ANJIR MUARA KOTA
DESA ANJIR MUARA KOTA , KECAMATAN ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyebarluaskan informasi global pada masyarakat Kabupaten Barito Kuala disegala bidang pembangunan perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- b. bahwa untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat Desa Patih Muhur Baru, kebutuhan akan informasi yang lebih sehat dan terpercaya di tengah semakin massiv-nya berbagai informasi yang bersifat negatif akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a diatas, maka dianggap perlu untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan keputusan Kepala Desa Patih Muhur Baru, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala .
- Mengingat** : 1. Undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor: 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor: 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Nomor :001/BA-KIMdes/AMKO/2024 Tentang Hasil kesepakatan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ANJIR MUARA KOTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi.
 2. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat.
 3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya.
 4. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Anjir Muara kota
Pada Tanggal, 17 September 2024



Tembusan, Kepada Yth.:

1. Bupati Barito Kuala di – MARABAHAN
2. Kepala Diskominfo Batola
3. Kepala Dinas PMD Batola
4. Camat Kecamatan Anjir Muara.
5. Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Anjir Muara Kota
Kecamatan Anjir Muara
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 19 Tahun 2024
Tanggal : 17 September 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

**ANJIR MUARA KOTA
DESA ANJIR MUARA KOTA KECAMATAN ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM KIM	NAMA	ALAMAT
1	PENASIHAT	KHAIRULLAH (Kepala Desa)	Desa Anjir Muara Kota RT. 004
2	PENGARAH	FAHRURAJI (Anggota BPD)	Desa Anjir Muara Kota RT. 007
3	PEMBINA	MAHMUDDIN, S.Sos (Sekdes)	Desa Anjir Muara Kota RT. 004
4	KETUA	AHMAD ADITIA (Kasi. KESRA)	Desa Anjir Muara Kota RT. 006
5	WAKIL KETUA	AHMAD ZAKIRIN	Desa Anjir Muara Kota RT. 004
6	SEKRETARIS	M. SALAHUDDIN AL AYYUBI	Desa Anjir Muara Kota RT. 004
8	BENDAHARA	JUMIDA	Desa Anjir Muara Kota RT. 004
9.	BIDANG ORGANISASI DAN PENINGKATAN SDM	SALMAN MULIA	Desa Anjir Muara Kota RT. 006
a	Anggota	HARNAWATI	Desa Anjir Muara Kota RT. 009
10	BIDANG PENGELOLAAN DAN AKSES INFORMASI	RIJAL MUSTAQIM	Desa Anjir Muara Kota RT. 005
a	Anggota	SHALATIAH	Desa Anjir Muara Kota RT. 00
11	BIDANG PELAYANAN DAN DESIMINASI INFORMASI	SITI RASYIDAH ULFAH	Desa Anjir Muara Kota RT. 004
a	Anggota	LIA KHAIRUNNISA	Desa Anjir Muara Kota RT. 004
12	BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF	SRI MULYANI	Desa Anjir Muara Kota RT. 006
a	Anggota	NOR HASANAH	Desa Anjir Muara Kota RT. 005



BERITA ACARA

Nomor : 001 /BA-KIMdes/AMKO/2024

MUSYAWARAH KESEPAKATAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) ANJIR MUARA KOTA
DESA ANJIR MUARA KOTA
KECAMATAN ANJIR MUARA KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari ini Selasa , tanggal 17 bulan September tahun 2024 bertempat di Balai Pertemuan Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengikuti pertemuan dan musyawarah pembentukan kelompok Informasi Masyarakat Anjir Muara Kota serta menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Nama Kelompok : KIM ANJIR MUARA KOTA
2. Bergerak di bidang : INFORMASSI
3. Desa : Anjir Muara Kota
4. Kecamatan : Anjir Muara
5. Kabupaten : Barito Kuala
6. Susunan Pengurus:
 - a) penasihat : KHAIRULLAH
 - b) Pengarah : FAHRURAJI
 - c) Pembina : MAHMUDDIN, S.Sos
 - d) Ketua : AHMAD ADITIA
 - e) Wakil Ketua : AHMAD ZAKIRIN
 - f) Sekretaris : M. SALAHUDDIN AL-AYYUBI
 - g) Bendahara : JUMIDA
- h) Bidang – bidang :
 - 1) BIDANG ORGANISASI DAN PENINGKATAN SDM
Koordinator : SALMAN MULIA
Anggota : HARNAWATI
 - 2) BIDANG PENGELOLAAN DAN AKSES INFORMASI
Koordinator : RIJAL MUSTAQIM
Anggota : SHALATIAH
 - 3) Seksi BIDANG PELAYANAN DAN DESIMINASI INFORMASI
Koordinator : SITI RASYIDAH ULFAH
Anggota : LIA KHAIRUNNISA
 - 4) Seksi BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF
Koordinator : SRI MULYANI
Anggota : NOR HASANAH

Demikian berita acara ini dibuat sebenar-benarnya, sebagai dasar untuk penetapan keputusan Kepala Desa tentang kelompok masyarakat Desa.

Ketua Kelompok,


AHMAD ADITIA

Anjir Muara Kota 17 September 2024

Sekretaris Kelompok,


M. SALAHUDDIN AL AYUUBI

Mengetahui,
Kepala Desa Anjir Muara Kota


KHAIRULLAH

